



Perlindungan Hak Terhadap Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Pendahuluan Di Polres Bengkulu Selatan

Wilpriandi Pandiangan¹, Marlinah², Addy Candra³

Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: wilpriandi86@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

In the context of law enforcement, the protection of suspects' rights is becoming an increasingly important issue, especially in the preliminary examination process. This process is a crucial initial stage in the criminal justice system. The protection of the rights of suspects not only reflects the state's commitment to human rights principles, but also serves to ensure that every individual gets equal justice before the law. The preliminary examination process carried out by the police, especially at the South Bengkulu Police, is a crucial starting point in determining the direction of the investigation and treatment of the suspect. This research aims to explore how the protection of suspects' rights is implemented during the preliminary examination process, as well as the challenges faced by the police in maintaining a balance between law enforcement and respect for human rights. The types of research in this article use Social-legal research or Empirical Legal Research. The results of the study found that the protection of the rights of the suspect in the preliminary examination process by investigators at the South Bengkulu Police, namely taking a humane approach before being questioned by asking in advance the suspect's condition, including also asking the suspect whether he was accompanied by legal counsel or not. If the suspect does not have a legal advisor, the investigator will first offer legal advice from the police. The conclusion obtained is that the presence of Law No. 20 of 2025 marks a major transformation in the protection of suspects' rights at the Police level. With stricter evidentiary standards, objective reasons for detention, strengthening the institution of Preliminary Examining Judges, as well as plea bargain mechanisms and restorative justice, it is hoped that repressive investigative practices can be minimized.

Keywords: Protection of rights, Preliminary examination, Suspect

ABSTRAK

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak tersangka menjadi isu yang semakin penting, terutama dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Proses ini merupakan tahap awal yang krusial dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hak tersangka tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang setara di hadapan hukum. Proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya di Polres Bengkulu Selatan, menjadi titik awal yang krusial dalam menentukan arah penyelidikan dan perlakuan terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hak-hak tersangka diterapkan selama proses pemeriksaan pendahuluan, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam

menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan Jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hak terhadap tersangka pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik di Polres Bengkulu Selatan, yaitu melakukan pendekatan yang humanis sebelum dimintai keterangan dengan menanyakan terlebih dahulu keadaan tersangka termasuk juga menanyakan kepada tersangka apakah didampingi oleh penasihat hukum apa tidak. Apabila tersangka tidak memiliki Penasihat Hukum, maka penyidik menawarkan terlebih dahulu penasihat hukum dari kepolisian. Hasil kesimpulan yang didapat bahwa Kehadiran UU No. 20 Tahun 2025 menandai transformasi besar dalam perlindungan hak tersangka di tingkat Polres. Dengan adanya standar pembuktian yang lebih ketat, alasan penahanan yang objektif, penguatan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan, serta mekanisme plea bargain dan keadilan restoratif, diharapkan praktik-praktik penyidikan yang represif dapat diminimalisir.

Kata Kunci: *Perlindungan hak, Pemeriksaan pendahuluan, Tersangka*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (BN. Marbun, 2016). Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Hak-hak itu bersifat kodrat, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya (Frans Caufi, 2014). Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi esensial bagi eksistensi sebuah negara hukum yang sejati.

Sebuah negara tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai negara hukum jika hak-hak dasar manusia diabaikan atau dilanggar secara sistematis, dan penderitaan yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut tidak ditangani secara adil. Dengan kata lain, pengakuan dan pemenuhan HAM bukan hanya prasyarat tambahan, melainkan prinsip inti yang menentukan validitas dan kebermaknaan status negara hukum itu sendiri (Hasmawati, Muh. Chaezar Fachreza Harla, 2026).

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab global dalam bidang pencegahan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan (tersangka/terdakwa) agar tidak sewenang-wenang, melanggar hak-hak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga takbersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan (Ade Daharis, 2024).

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak tersangka menjadi isu yang semakin penting, terutama dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Di Indonesia, termasuk di Polres Bengkulu Selatan, proses ini merupakan tahap awal yang krusial dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hak tersangka tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia,

tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang setara di hadapan hukum.

Meski berstatus sebagai terdakwa atau tersangka, pelaku kejahatan pada umumnya mempunyai hak-hak yang diatur oleh undang-undang, termasuk hak untuk mendapat penjelasan atas dakwaan yang dihadapinya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberikan keterangan yang jelas dalam bahasa yang dimengertinya mengenai tuduhan yang didakwakan. Hal ini penting agar tersangka dapat mempertimbangkan sejauh mana pembelaan yang diperlukan, termasuk perlu tidaknya mencari bantuan hukum untuk pembelaan tersebut (Daharis, 2024)

Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi esensial bagi eksistensi sebuah negara hukum yang sejati. Sebuah negara tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai negara hukum jika hak-hak dasar manusia diabaikan atau dilanggar secara sistematis, dan penderitaan yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut tidak ditangani secara adil. Dengan kata lain, pengakuan dan pemenuhan HAM bukan hanya prasyarat tambahan, melainkan prinsip inti yang menentukan validitas dan kebermaknaan status Negara hukum itu sendiri. Fakta ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (Kadek Duwik Sukmawati, I Nyoman Gede Remaja, 2023), dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya (Mien Rukmini, 2003).

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan undang-undang yang ada, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk menghargai dan menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia (Siregar & Debora, 2024).

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat dihargai dan dihormati di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hak ini menjadi dasar bagi hak-hak lainnya. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi terdakwa tindak pidana tetap mempunyai hak-hak tertentu. Namun, banyak orang yang tidak memahami hak-haknya ketika dituduh, sering mengabaikannya, dan merasa tidak ada yang dapat mereka lakukan setelah dituduh. Situasi seperti ini banyak dijumpai di kalangan masyarakat yang kurang memahami hukum, sehingga tidak sadar akan hak-haknya sebagai warga negara yang menghormati hak asasi manusia dan hak asasi manusia (Siregar & Debora, 2024).

Penekanan berlebihan pada perlindungan hak dapat menyebabkan penundaan dalam penyidikan dan mengurangi kemampuan aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku kejahatan dengan cepat. Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa hak-hak tersangka dapat disalahgunakan, di mana individu yang sebenarnya bersalah dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari

pertanggungjawaban. Lebih lanjut, ada pandangan bahwa perlindungan hak tersangka seharusnya tidak mengabaikan hak korban. Dalam banyak kasus, perhatian terhadap hak tersangka bisa mengalihkan fokus dari keadilan untuk korban kejahatan yang sering kali merasa diabaikan. Dalam upaya untuk melindungi hak-hak tersangka, sering kali suara korban tidak terdengar, dan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan kebutuhan untuk menegakkan hukum secara efektif. Penelitian yang berfokus pada perlindungan hak tersangka harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan proses peradilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Rekomendasi untuk perbaikan seharusnya tidak hanya berfokus pada perlindungan hak tersangka, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak korban tetap dihormati dan diutamakan dalam setiap proses hukum.

Pemeriksaan pendahuluan, yang mencakup tahap penyelidikan dan penyidikan, menjadi fokus utama dalam perlindungan hak tersangka karena pada tahap inilah sering terjadi interaksi yang paling intens antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. KUHAP Baru secara tegas menyatakan bahwa acara pidana dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur secara limitatif dalam undang-undang ini, guna menjamin bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas dasar diskresi yang tidak terukur.

Dari penelusuran literatur penelitian yang sejenis, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hak-hak tersangka, pertama penelitian dari Putri Eunike Siregar yang membahas mengenai perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam proses hukum acara pidana di Indonesia (studi pada Pengadilan Negeri Tarutung). Penelitian kedua dari Ade daharis yang membahas mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan, dan penelitian ketiga dari Hasmawati mengenai perlindungan hukum tersangka dalam pemeriksaan awal oleh penyidik dengan analisis berdasarkan KUHAP.

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak terhadap tersangka merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan integritas sistem peradilan. Proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya di Polres Bengkulu Selatan, menjadi titik awal yang krusial dalam menentukan arah penyelidikan dan perlakuan terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hak-hak tersangka diterapkan selama proses pemeriksaan pendahuluan, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap pelaksanaan hak-hak hukum dalam proses penyidikan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme perlindungan yang diterapkan di Polres Bengkulu Selatan dan menganalisis efektivitasnya dalam menjaga hak-hak tersangka selama pemeriksaan pendahuluan. Meskipun perlindungan hak tersangka dianggap penting, ada argumen yang menyatakan bahwa terlalu banyak fokus pada hak-hak tersangka dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif.

METODE

Jenis penelitian *Social-legal* atau Penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum yang di interaksi, perilaku dan atau sikap dari Masyarakat terhadap hukum tertentu (Ashibly, 2026). Pendekatan penelitian pada jenis penelitian hukum empiris (*socio-legalnapproach*) yaitu yang melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan *social legal approach* lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ronal Mangatur Manurung selaku penyidik di Polres Bengkulu Selatan pada tanggal, 2 Maret 2026 mengatakan bahwa Perlindungan Hak Terhadap Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Pendahuluan Oleh Penyidik di Polres Bengkulu Selatan, yaitu pertama pada saat diminta keterangan oleh penyidik, penyidik menanyakan terlebih dahulu kesehatan tersangka apakah dalam keadaan sehat apa tidak, kalau tidak dalam kesehatan, maka penyidik menunda pemeriksaannya. Kemudian apabila tersangka menjawab dalam keadaan sehat, maka penyidik melanjutkan pemeriksaannya terhadap tersangka. Kemudian penyidik menanyakan kepada tersangka apakah didampingi oleh penasihat hukum apa tidak. Apabila tersangka tidak memiliki Penasihat Hukum, maka penyidik menawarkan terlebih dahulu penasihat hukum dari kepolisian untuk ditawarkan. Namun apabila tersangka sendiri yang mendatangkan penasihat hukum hal ini lebih sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Pasal 142 yang difokuskan pada penguatan jaminan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban. Pasal ini menekankan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan bantuan hukum yang lebih aktif selama proses pemeriksaan peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ronal Mangatur Manurung selaku penyidik di Polres Bengkulu Selatan bahwa hambatan penyidik terhadap tersangka pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik di Polres Bengkulu Selatan adalah :

- 1). Tersangka hendak dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, tersangka dalam keadaan sakit, sehingga pemeriksaan tertunda dan tidak dilakukan pemeriksaan;
- 2). Belum lengkapnya saksi-saksi yang dihadirkan pada saat ingin diperiksa untuk memberikan keterangan tersangka;
- 3). Tidak ada saksi sama sekali pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, sehingga penyidik memanggil saksi yang patut memberikan keterangan.

Dalam Dalam konteks pemeriksaan pendahuluan di tingkat Kepolisian Resor (Polres), perlindungan hak tersangka bukan hanya kewajiban administratif, melainkan prasyarat esensial bagi terwujudnya keadilan substantif. Pemeriksaan pendahuluan, yang mencakup tahap penyelidikan dan penyidikan, adalah tahap paling rentan terhadap potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena pada tahap ini aparat memiliki izin untuk membatasi kebebasan individu melalui

penangkapan dan penahanan (Enny Dwi Cahyani, 2023). Proses hukum atau proses hukum yang menjadi pilar utama yang adil yang memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dikurangi, meskipun ia berada dalam status tersangka tindak pidana (Petra Oudi Zainal Abidin, 2022).

Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Implementasi dari pasal ini dalam peradilan pidana adalah Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence), yang mewajibkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau diajukan ke sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Enny Dwi Cahyani, 2023). Asas ini bukan sekadar retorika hukum, melainkan mekanisme perlindungan yang sangat kuat agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang melampaui batas kewenangannya (Eldy Satria Noerdin, 2025).

Sistem peradilan pidana Indonesia telah memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) pada 17 Desember 2025. Regulasi ini secara resmi menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2026. Pembaruan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi membawa perubahan paradigmatik yang menempatkan hukum acara pidana sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan tegaknya *due process of law* dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam konteks pemeriksaan pendahuluan di tingkat Kepolisian Resor (Polres), KUHAP Baru memperkuat perlindungan bagi tersangka melalui penguatan hak-hak prosedural, mekanisme kontrol yudisial yang lebih ketat, serta pengenalan instrumen keadilan restoratif. Fokus utama dari undang-undang ini adalah untuk menyeimbangkan kewenangan koersif negara dengan perlindungan martabat individu sejak tahap awal penyidikan.

Pembaruan yang paling signifikan terdapat dalam Pasal 142 KUHAP 2025, yang merumuskan hak-hak fundamental tersangka secara lebih sistematis dan operasional. Salah satu pilar utama perlindungan dalam KUHAP Baru adalah penguatan peran advokat. Pasal 142 menegaskan hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Berbeda dengan rezim lama, KUHAP 2025 memberikan penekanan lebih kuat pada akses bantuan hukum sebagai prasyarat sahnya suatu pemeriksaan. Selain itu, Pasal 31 mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak-hak tersebut secara jelas kepada tersangka sebelum pemeriksaan dimulai.

Transparansi dalam tahap awal penyidikan dijamin melalui Pasal 60 ayat (1) KUHAP 2025. Penyidik di tingkat Polres wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak dimulainya penyidikan. Ketentuan ini sangat krusial agar tersangka dapat segera menyiapkan pembelaan hukum secara efektif sejak hari-hari pertama proses hukum berjalan.

Tersangka dalam proses pemeriksaan di Polres memiliki hak-hak yang dijamin dalam Pasal 142 dan Pasal 166, meliputi:

- 1) Bebas dari Penyiksaan: Hak untuk bebas dari intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan harkat manusia.
- 2) Hak Mengajukan Saksi *A de Charge*: Tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- 3) Hak atas Informasi: Hak untuk diberitahukan dengan jelas mengenai tindak pidana yang disangkakan dalam bahasa yang dimengerti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 dan 29 KUHAP 2025, seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Proses ini disebut sebagai "Penetapan Tersangka", yaitu proses perolehan kejelasan terjadinya tindak pidana setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mencegah penetapan tersangka yang prematur atau didasarkan pada diskresi sepihak tanpa landasan bukti yang kuat.

SIMPULAN

Hasil kesimpulan yang didapat bahwa Kehadiran UU No. 20 Tahun 2025 menandai transformasi besar dalam perlindungan hak tersangka di tingkat Polres. Dengan adanya standar pembuktian yang lebih ketat, alasan penahanan yang objektif, penguatan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan, serta mekanisme *plea bargain* dan keadilan restoratif, diharapkan praktik-praktik penyidikan yang represif dapat diminimalisir. Profesionalisme penyidik di tingkat Polres kini diuji melalui kepatuhan terhadap prosedur-prosedur baru yang lebih manusiawi dan akuntabel ini demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang modern dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade Daharis, S. H. dkk. (2024). Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2207–2214. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>
- Daharis, A. (2024). Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4).
- Eldy Satria Noerdin. (2025). Asimetri Perlindungan Hak Tersangka Dalam Penerimaan Berkas Perkara Menurut Pasal 143 Ayat (4) KUHAP. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Enny Dwi Cahyani, G. K. A. dkk. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Melalui Praperadilan Di Pengadilan Negeri. *Soedirman Law Review*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.3.14203>
- Hasmawati, Muh. Chaezar Fachreza Harla, H. (2026). Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Kadek Duwik Sukmawati, I Nyoman Gede Remaja, I. N. S. (2023). Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tahap Penyidikan di Wilayah Kepolisian Resor

- Buleleng. In *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum Unipas* (Vol. 11, Issue 2).
- Petra Oudi Zainal Abidin. (2022). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP. *Lex Administratum*, 10(2).
- Siregar, P. E., & Debora. (2024). Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Pada Pengadilan Negeri Tarutung). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
- Ashibly, M. (2026). *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. FH Unihaz.
- BN. Marbun. (2016). *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi* (1st ed.). Pustaka Sinar Harapan.
- Frans Caufi. (2014). *Hak-hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam filsafat hukum dan Filsafat politik*. Pradnya Faramita.
- Mien Rukmini. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni.